



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS KOTA PAREPARE TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 huruf c, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Parepare Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KOTA PAREPARE TAHUN 2018

- 3 -  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Parepare selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
6. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah rencana aksi pencapaian target TPB tingkat daerah provinsi yang berisi komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta pengarusutamaan dalam Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan perangkat daerah.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah TPB dimaksudkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, memastikan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya meminimalisasi bahaya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia di Kota Parepare.

(2) Tujuan .....

- (2) Tujuan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian TPB, adalah sebagai berikut :
- a. membangun komitmen yang kuat atau kolaborasi antar pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan organisasi non pemerintah) untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - b. mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018;
  - c. menjadi tolok ukur pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Parepare; dan
  - d. menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah secara bertahap.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

- (1) RAD Pelaksanaan TPB disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2019.
- (2) RAD Pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) pilar dan 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu :

a. Pilar Sosial

- Tujuan 1 : Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- Tujuan 2 : Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- Tujuan 4 : Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; dan
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

b. Pilar Ekonomi

- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- Tujuan 8 : Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi ketidakesetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

c. Pilar .....

- Tujuan 11 : Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 : Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- Tujuan 13 : Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 : Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
- Tujuan 15 : Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
- Tujuan 16 : Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

c. Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Tujuan 17 : Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

BAB IV  
KETERKAITAN SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Pengarusutamaan TPB harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, target dan indikator TPB diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pencapaian target TPB di daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota Parepare memfasilitasi OPD, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pencapaian TPB.

BAB V  
DOKUMEN RAD

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD Pelaksanaan TPB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Dokumen .....

- (2) Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disempurnakan dan disesuaikan lebih lanjut dengan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RAD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape.

IWAN ASAAD

(2)Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disempurnakan dan disesuaikan lebih lanjut dengan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RAD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002